PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

No. : 180/HKM/194/IV/2010

No. : 2822/H12/LT/2010

Pada hari ini, Senin tanggal 12 April Tahun Dua Ribu Sepuluh, di Kantor Walikota Bitung, Jl. DR. Sam Ratulangi Nomor 45 di Bitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	**WEENAS CH. NOBEL, SH, MH.**
NIP	:	19741118 200112 1 003
JABATAN	:	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KOTA BITUNG
ALAMAT	:	Jln. DR. SAM RATULANGI NOMOR 45, BITUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitung,
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

NAMA	:	**PROF. DR. Ir. DAVID A. KALIGIS, DEA**
NIP	:	19480209 197503 1 002
JABATAN	:	PEMBANTU REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO,
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

SEPAKAT untuk mengadakan, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyusunan Naskah Akademis guna pembentukan Peraturan Daerah Kota Bitung, dengan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyusun Naskah Akademis sebagai pedoman dalam menggali dasar-dasar dan kerangka hukum mengenai permasalahan hukum yang terjadi di kota Bitung;
2. Membentuk Peraturan Daerah Kota Bitung yang berkualitas dan memiliki nilai akademis yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat;
3. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara Pemerintah Kota Bitung dan Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mulai dari penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi objek Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Bitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN

(1) Peraturan-peraturan Daerah yang menjadi Objek Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
   a. Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Jasa Usaha;
   b. Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Jasa Umum;
   c. Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
   d. Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
   e. Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Peraturan-peraturan Daerah Kota Bitung yang akan direvisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Peraturan-peraturan Daerah Kota Bitung yang akan direvisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Peraturan-peraturan Daerah Kota Bitung yang akan direvisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. berkewajiban memfasilitasi kegiatan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai dari penyusunan Naskah Akademis sampai penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Bitung;
   b. berkewajiban memberikan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 5 Perjanjian

c. berhak mendapatkan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi objek Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah Kota Bitung.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. berkewajiban menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi objek Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mulai dari latar belakang permasalahan hukum, tujuan, manfaat, metode serta mengkajinya berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis untuk kemudian menghasilkan suatu Naskah Akademis yang dijadikan pedoman pembentukan Peraturan Daerah Kota Bitung;

b. bertanggung jawab menyelesaikan penyusunan Naskah Akademis sampai ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah oleh Walikota Bitung dan Ketua DPRD Kota Bitung;

c. berkewajiban melakukan perbaikan-perbaikan apabila diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari awal penyusunan sampai penetapan Peraturan Daerah tersebut;

d. berhak mendapatkan biaya jasa penyusunan Naskah Akademis dengan ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

PASAL 5

PEMBIAYAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat terhadap pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah senilai Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), belum dipotong Pajak yang harus disetor ke Kas Negara sebesar 15 % (lima belas persen);

(2) **PIHAK KEDUA** mendapatkan pembayaran dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

a. Tahap Pertama : Inventaris Data : 30 %

b. Tahap Kedua : Penyusunan Draft Naskah Akademis : 30 %

c. Tahap Ketiga : Naskah Akademis (*final*) : 40 %

(3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 serta akan diatur kemudian secara terpisah dari Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

PASAL 6

TEMPAT PERJANJIAN

PIHAK KEDUA melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi-instansi lainnya yang terkait;

PASAL 7

WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010;

(2) Apabila para Pihak tidak melakukan kewajibannya masing-masing sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Perjanjian ini dianggap batal.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
(2) Apabila perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memperoleh penyelesaian maka kedua belah Pihak memilih penyelesaian hukum sesuai dengan domisili **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 9

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*) maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kewajiban dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b;
(2) Segala perubahan dana ataupun pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 10

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah Pihak setelah Perjanjian ini ditandatangani;
(2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing Pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
	ENAM RIBU RUPIAH 6000 Tgl. 20 METERAI TEMPEL
PROF. DR. Ir. DAVID A. KALIGIS , DEA	**WEENAS CH. NOBEL, SH, MH.**